

PERANAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PERADILAN PIDANA

Barhamudin¹ dan Abuyazid Bustomi²

¹Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: barigama@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa

E-mail: Abuyazidbustomi13@gmail.com

Abstract

The aim of the research is to determine the role of Komnas HAM if serious human rights violations occur in the criminal justice system. This work is based on normative legal methods, i.e. The applicable legislation is currently being studied. The data used in this research are: Secondary data, namely. materials obtained from library research, consisting of: primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The results of the investigation show that Komnas HAM acts as an investigator of serious human rights violations and the investigation is carried out by the Attorney General's Office. This separation of research and investigative duties also creates problems in the relationship between these two institutions when resolving important human rights cases.

Keywords: Komnas HAM; Serious human rights violations

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran Komnas HAM jika terjadi pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini didasarkan pada metode hukum normatif, yaitu. undang-undang yang berlaku saat ini dipelajari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Data sekunder yaitu. bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang terdiri atas: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan Komnas HAM berperan sebagai penyelidik pelanggaran HAM berat dan penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Pemisahan tugas penelitian dan investigasi ini juga menimbulkan permasalahan dalam hubungan kedua lembaga ini ketika menyelesaikan kasus-kasus penting hak asasi manusia.

Kata kunci : Komnas HAM; Pelanggaran HAM berat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa Ada disertakan berbagai hak sebagai wujud dari keberadaannya disebut Hak asasi manusia. Hak ini merupakan anugerah Tuhan dan harus dijunjung tinggi oleh

pemerintah dan rakyat demi martabat dan harkat manusia.¹

Sehubungan dengan hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan dari supremasi hukum pada Negara hukum. Bentuk Negara hukum dapat dibagi menjadi dua : Yang pertama adalah supremasi hukum yang didasarkan pada Negara hukum yang menurut

¹ Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, Halaman 375-385

negara-negara Eropa kontinental dan yang lainnya adalah supremasi hukum yang didasarkan pada Negara hukum yang telah dianut oleh Negara Negara anglo saxon Inggris.

Unsur supremasi hukum mempunyai hubungan langsung dengan unsur penghargaan terhadap hak asasi manusia, karena hukum mempunyai kedudukan yang tertinggi dan semua akan tunduk pada hukum dan bukan sebaliknya. Hak asasi manusia sebagaimana diketahui menjadi salah satu unsur dari negara hukum, baik *rechstaat* atau *rule of law* maka negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 juga mengakui adanya supremasi hukum dan pengakuan terhadap hak dasar manusia.

Dalam sejarah pembentukan dan perumusan UUD 1945 telah terjadi perdebatan antara pendiri bangsa (*founding father*) tentang dimuatnya hak-hak dasar yang akan dituangkan di dalamnya. Berdasarkan hasil kompromi diantara pendiri bangsa maka dimuatlah secara terbatas beberapa pasal yang mengatur atau berhubungan dengan hak dan kewajiban warga Negara² yang selanjutnya dianggap sebagai landasan

hukum pengakuan dan perlindungan HAM. Muatannya tetap sangat fleksibel artinya dapat dilaksanakan sesuai dengan sistem politik yang ada. Namun, hal sebaliknya akan terjadi ketika politik konstituen dijalankan di bawah pemerintahan otoriter dan hak asasi manusia tidak ditangani secara memadai.³

Pada masa rezim orde baru berkuasa secara otoritarian telah menimbulkan berbagai pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak asasi manusia. Dengan dalih demi stabilitas, penguasa dengan leluasa melakukan intervensi terhadap hak-hak penduduk terutama hak hidup, hak mengeluarkan pendapat dan hak asasi lainnya. Pelanggaran juga dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum privat yang berlindung di bawah kebijakan penguasa. Tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran itu masuk dalam kategori pelanggaran berat. Hal ini menyebabkan Indonesia dilanda isu pelanggaran HAM yang cukup dahsyat. Kritik dan campur tangan negara maju

² UUD 1945 pasal 27, 28, 29 dan 31

³ Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1998)

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, Halaman 375-385

sangat mengganggu dan sangat merepotkan negara kita.⁴

Pemerintah Indonesia menanggapi tekanan, dan kritik terkait pelanggaran HAM di Indonesia dengan menetapkan pada tahun 1993 pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 50. Kewenangan Komnas HAM menurut pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Menyebarkan informasi hak asasi manusia domestik dan internasional kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional.
- b. Untuk menyelidiki berbagai perjanjian tentang hak asasi dan tujuannya membuat rekomendasi untuk ratifikasi.
- c. Mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia dan menyampaikan pertimbangan serta rekomendasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan hak asasi manusia.

Masa reformasi membawa perubahan signifikan terhadap permasalahan HAM di Indonesia dengan lahirnya Ketetapan MPR tentang Hak Asasi Manusia yang memerintahkan lembaga negara dan pejabat untuk menghargai,

melestarikan, menyebarkan pengetahuan tentang hak hak tersebut kepada seluruh rakyat dan secepatnya meratifikasi beberapa konvensi PBB. Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila untuk secepatnya dicabut.

Baik dalam Kepres No. 50 Tahun 1993 maupun UU No. 39 Tahun 1999 mengatur tentang komnas HAM dalam tugas pengawasan dan penegakan hak asasi manusia apabila diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 76 UU Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan dalam rangka mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan tugas penegakan, pengawasan dan mediasi. Permasalahan yang diangkat: Bagaimana peranan Komnas HAM dalam peradilan pidana?

B. Tujuan penelitian

Tujuan teoritis dan praktis penelitian ini untuk mengetahui peranan Komnas dalam terjadinya pelanggaran berat HAM dalam peradilan pidana

⁴ Didik Supriatna, *Lima Tahun Konmas HAM Catatan Wartawan* (Jakarta: Forum Akal Sehati & Inpi Pact, 1999).

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta pemahaman lebih jelas mengenai Komnas dan pelanggaran berat HAM di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang undang yaitu dengan mengkaji berbagai undang-undang dan pendapat dari para ahli yang dianggap berkompeten dalam permasalahan hak asasi manusia. Data penelitian ini merupakan data Sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu UUD 1945, Tap MPR tentang HAM dan peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku tentang HAM khususnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus, Ensiklopedia, jurnal, laporan penelitian dll.

Pengumpulan data dalam studi literatur ini dilakukan melalui serangkaian kajian, tinjauan, pengutipan dan penafsiran dan diolah selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk narasi atau deskripsi tekstual untuk ditarik suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

Fungsi dan kewenangan Komnas HAM adalah:

1. Memantau pelaksanaan dan menyiapkan laporan hasil tersebut.
2. Melaksanakan penyelidikan terhadap kejadian-kejadian di masyarakat yang sifat atau luasnya menimbulkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat.
3. Panggil pelapor, korban, pihak yang menyampaikan pengaduan, interogasi mereka, dan dengarkan pernyataan mereka.
4. Memanggil saksi untuk memberikan kesaksian dan meminta saksi yang mengajukan pengaduan untuk memberikan bukti yang diperlukan;
5. Inspeksi lokasi kejadian yang dianggap perlu.
6. Dengan persetujuan hakim ketua, meminta pihak yang berkepentingan memberikan keterangan tertulis dan asli.
7. Melakukan pemeriksaan di tempat meliputi rumah, tanah pertanian, gedung ditempati dengan persetujuan ketua pengadilan.
8. Mengeluarkan dan membuat rekomendasi mengenai kasus-kasus tertentu yang sedang diadili berdasarkan persetujuan ketua

pengadilan. Apabila terjadi pelanggaran HAM dalam urusan masyarakat atau prosedur peninjauan kembali pengadilan, maka pendapat Komnas HAM harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tindak pidana terhadap hak asasi manusia mencakup pelanggaran hukum pidana serta standar internasional yang belum dan telah dimasukkan ke dalam hukum nasional. Dalam arti sempit, pelanggaran HAM hanya terjadi jika tindakan atau kelalaian tersebut dilakukan pemerintah atau negara. Pelanggaran dilakukan oleh negara melalui lembaga-lembaganya dapat diakibatkan oleh penggunaan kekuasaan atau wewenang yang tidak tepat atau melanggar hukum (*detachment du pouvoir*) atau penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse du pouvoir*). Pelanggaran HAM yang dilakukan negara terjadi di bidang hak sipil dan politik.

Pelanggaran hak dasar manusia sepenuhnya oleh kekuasaan yang biasa terjadi dalam dua bentuk. Pertama adalah pelanggaran karena perbuatan yang merupakan campur tangan negara, dan yang kedua adalah pelanggaran

karena kelalaian (*violence by omission*) atau pelanggaran terjadi karena negara mengizinkan adanya kegiatan ilegal. Pada zaman Orde Baru, banyak terjadi pelanggaran HAM yang dipengaruhi atau disebabkan oleh structural atau negara. Adanya proses standarisasi yang diatur oleh berbagai undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵

Menurut Lis Sugondo, Karena hakim dan lembaga penegak hukum lainnya menghadapi kesulitan dalam pelanggaran HAM berat ini tanpa mengetahui unsur pidananya, Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa standar internasional mengenai ketentuan genosida dan ketentuan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan instrumen HAM yang diperlukan untuk diratifikasi.

Mengenai pengadilan HAM di Indonesia Undang-Undang HAM telah mengisyaratkan tentang pembentukan dan kedudukannya. Pengadilan HAM harus dibentuk empat tahun sejak a undang-undang HAM (pasal 104 ayat (2)) dikeluarkan. Adapun

⁵ Armen Yasir, "HAM dan Demokrasi, Seminar LKMM Tingkat Menengah Wilayah A Sumatera & Jawa," 2000.

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, Halaman 375-385

kedudukannya berada dalam lingkup Peradilan Umum.

Menurut Yusril Ihza Mahendra Pengadilan adalah pengadilan khusus mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat mencakup pembunuhan dan pembunuhan masal atau genosida, penyiksaan, penghilangan paksa, diskriminasi sistematis yang dapat mengakibatkan kerugian nyata dan tidak nyata, dan pengabaian terhadap ketidakamanan.⁶

Pengadilan khusus Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di ibu kota, wilayah administratif, atau perkotaan dalam lingkungan hukum umum, yang wilayah hukumnya merupakan pengadilan negeri yang ditunjuk. Untuk melaksanakan tugasnya dibentuk penyelidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc diangkat dari kalangan ahli dan tokoh masyarakat yang jujur dan berkomitmen terhadap penghargaan dan pembelaan hak asasi manusia.⁷

Peraturan perundang-undangan memberikan wewenang dan peranan khusus dalam penyelidikan terhadap dugaan telah terjadinya pelanggaran

HAM berat kepada Komnas yang diatur dalam Pasal 18 samapai dengan Pasal 20.

Penyelidikan terhadap pelanggaran yang berat hak asasi manusia dilakukan oleh Komnas dan dalam melakukan penyelidikan Komnas HAM dapat membentuk tim khusus yang terdiri atas Komnas dan unsur masyarakat.⁸ Dalam melakukan penyelidikan menurut Pasal 18, penyelidik mempunyai wewenang sebagai berikut:⁹

- a. Melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran berat.
- b. Menerima laporan dan pengaduan .
- c. Melakukan panggilan terhadap pelapor, korban, atau pihak pengaduan dan mendengarkan pernyataan mereka.
- d. Memanggil dan memeriksa saksi serta mendengarkan keterangannya.
- e. Konfirmasikan dan kumpulkan informasi di lokasi kecelakaan dan lokasi lain yang dianggap perlu.
- t. Mewajibkan pihak-pihak yang terkena dampak untuk memberikan informasi tertulis atau dokumen asli yang diperlukan.

⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia*, Departemen Kehakiman RI, 2002.

⁷ Yusril Ihza Mahendra

⁸ Pasal 18 UU 26 TAHUN 2000

⁹ Pasal 19

g. Menindak lanjuti perintah tersebut, penyidik bisa melakukan tindakan sebagai berikut: (1) Periksa surat itu. (2) menggeledah dan menyita. (3) memeriksa baik rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat lain. (4) Keterlibatan ahli yang terkait penyidikan.

1. Apabila penyidik mulai melaksanakan penyidikan maka penyidik harus memberitahukan kepada penyidik.

Jika Komnas menilai adanya bukti permulaan yang cukup maka kesimpulan temuannya diserahkan dan sampaikan seluruh temuan kepada penyidik dalam waktu 7 hari kerja setelah menyampaikan kesimpulan atas temuan tersebut. Apabila penyidik menganggap penyelidikan belum lengkap, penyidik segera mengirimkan temuan tersebut beserta petunjuk penyelesaiannya kepada penyidik dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengembalian oleh penyidik dan penyidik wajib memperbaiki.¹⁰

Dalam penjelasan dijelaskan pelanggaran berat merupakan kejahatan yang mempunyai dampak yang luas, menimbulkan kerugian berwujud dan tidak berwujud dan karenanya

memerlukan prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penyidikan khusus.

Ciri-ciri khusus ketika menangani pelanggaran yang berat antara lain:

- a. Penyidik harus membuat tim ad hoc
- b. Penyidikan dilaksanakan oleh Komnas dan penyidik tidak dibenarkan menerima laporan atau pengaduan.
- c. Penyidikan, penuntutan dan sidang di pengadilan memerlukan ketentuan batas waktu tertentu.
- d. Ada ketentuan menyangkut korban dan saksi untuk dilindungi.
- e. Perlu ketentuan yang menyatakan tindak pidana HAM berat tidak mempunyai batas waktu.

Komnas HAM dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga akan berperan menjadi penyidik pelanggaran HAM berat, namun banyak kendala yang dihadapi lembaga tersebut. Hal ini disebabkan hubungan kelembagaan yang dimuat dalam Undang-Undang yang menunjuk Komnas sebagai penyidik dan

¹⁰ Pasal 20

penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung.¹¹

Eny Soeprati, yang menjabat sebagai anggota Komnas HAM pada tahun 2002 hingga 2007 menyatakan, dipisahkannya fungsi penyidikan dan penyidikan dalam dua lembaga yang berbeda juga menimbulkan permasalahan dalam hubungan kedua badan tersebut dalam menyelesaikan kasus-kasus.¹²

Adanya persoalan yang seringkali menimbulkan pada efektivitas dan kelancaran penyidikan pelanggaran HAM berat. Hambatan yang menghambat kelancaran proses penyidikan:¹³

1. Kurangnya ketentuan acara khusus.

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan memerlukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan khusus yang membutuhkan hukum acara khusus untuk pelaksanaan Undang-undang ini. Dengan adanya hukum

acara tertentu dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka penyidik, penyidik, penuntut umum, dan pemeriksa hanya mengandalkan hukum acara yang terkandung di dalamnya, sehingga pengadilan tidak dapat melakukan prosesnya lebih mudah. Adanya undang-undang acara khusus juga mencegah adanya perbedaan penafsiran diantara mereka yang terlibat seperti penyidik dan penyidik dalam proses penyidikan, misalnya soal sumpah.

2. Belum adanya aturan tata cara menyelesaikan jika terjadi perbedaan penafsiran.

Apa yang dinilai Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat mengatur tiga jenis tindakan yang harus dilakukan sebagai penyidik, yaitu :

a. Menyimpulkan dan menyampaikan temuan kepada penyidik (ayat 1).

b. Semua hasil temuan harus diserahkan ke penyidik dalam waktu 7 hari kerja sejak penyampaian kesimpulan mengenai hasil penyelidikan (ayat 2).

¹¹ Ifdhal Kasim, "Komnas Ham dan Tantangannya Dewasa ini," *Jurnal HAM Dignitas, Elsam*, Jakarta 2011: 81.

¹² Enny Soeprato, *Meninjau Ulang UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM, Jakarta 2011.

¹³ Sriyana, "Peran Komnas Ham Dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia," Makalah kursus HAM untuk Pengacara yang diselenggarakan oleh ELSAM pada tanggal 18 Juni 2007 Jakarta.

c. Memperbaiki kekurangan hasil penyelidikan dalam waktu 30 hari apabila pemeriksa menetapkan hasil penelitian tidak cukup (ayat 3).

Setelah proses penyelidikan yang dilakukan bisa saja berbeda pendapat antara penyidik dengan penyidik tentang ada pelanggaran berat dan pada saat yang sama penyidik dapat menyimpulkan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam perkara yang diselidiki. Akibatnya Jaksa Agung akan mengeluarkan perintah penghentian penyidikan dan Komnas HAM sebagai penyidik tidak bisa begitu saja menerima keputusan tersebut. Undang-Undang Pengadilan HAM tidak memuat mengenai mekanisme atau badan yang mampu menyelesaikan kemungkinan perbedaan pendapat mengenai kesimpulan atas temuan.

3. Kurangnya aturan prosedural untuk membentuk pengadilan ad hoc.

Pelanggaran- pelanggaran berat yang terjadi sebelum tahun 2000 diadili dan diputus oleh Pengadilan Khusus. Berdasarkan aturan tersebut, karena adanya peristiwa tertentu, dibentuklah pengadilan khusus hak asasi manusia atas usul

DPR kepada presiden. Pasal 43 ayat (2) menyatakan, apabila DPR menyampaikan usul dibentuknya pengadilan ad hoc atas dasar terjadi pelanggaran yang berat, maka dibatasi pada tempat dan waktu tertentu.

UU Nomor 2 Tahun 2000 tidak mengatur tentang langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum DPR mengambil tindakan membentuk pengadilan ad hoc. Sebab, dalam Pasal 43 sudah menyatakan usulan harus didasarkan pada dugaan ada pelanggaran berat dan setelah dilakukan penyelidikan oleh Komnas yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa yang diselidiki. Komnas HAM harus diberi wewenang untuk meminta DPR khusus untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM. Namun pada tahun 2001 DPR memutuskan kasus tertentu seperti Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II tidak perlu dilakukan penyidikan, karena tindak pidana tersebut bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, DPR menilai tidak ada alasan untuk mengusulkan pembentukan pengadilan khusus.

4. Tidak ada Kewenangan Melakukan Pemanggilan Paksa.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Komnas HAM berwenang antara lain memanggil pelapor, saksi, korban atau pihak lain yang berkepentingan dalam menjalankan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut apabila orang dipanggil tidak mau hadir atau menolak memberikan keterangan. Komnas harus meminta bantuan ketua pengadilan untuk memenuhi panggilan tersebut dengan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁴

5. ketentuan mengenai Korban dan Saksi untuk dilindungi kurang memadai.

Undang-Undang Pengadilan HAM memang benar menjamin bebas dari intimidasi, pelecehan, terorisme, serta kemungkinan kekerasan dari pihak manapun dan diberikan secara cuma-cuma oleh negara. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Korban dan Saksi dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Namun penerapan PP ini tidak cukup karena menimbulkan kekhawatiran bagi para korban, saksi dan pihak lain, karena aparat keamanan

yang memberikan perlindungan (POLRI) juga terkadang terlibat dalam pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pelanggaran berat, tanggung jawab penyelidikan sepenuhnya berada pada lembaga independen, yaitu Komnas, dan Hanya Komnas yang berhak menerima pengaduan atau laporan dari individu atau masyarakat. Penyidikan atas pelanggaran HAM Berat yang menjadi tanggung jawab Jaksa Agung dan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan. Hal ini berbeda dengan kewenangan penyidik dan penyidik dalam KUHAP, karena kedua belah pihak berhak menerima laporan atau pengaduan.

KESIMPULAN

Komnas sebagai penyidik tunggal dalam kasus pelanggaran HAM berat, dan penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Pemisahan fungsi investigasi ini menimbulkan persoalan pada hubungan kedua lembaga tersebut dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang serius. Hambatan dalam proses penyidikan yaitu kurangnya ketentuan

¹⁴ Pasal 95

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana, Halaman 375-385

acara khusus. Belum adanya aturan tata cara menyelesaikan jika terjadi perbedaan penafsiran antara penyelidik dan penyidik. Kurangnya ketentuan prosedural membentuk pengadilan ad hoc. Tidak berwenang Penyelidik untuk Melakukan Pemanggilan Paksa dan ketentuan mengenai Korban dan Saksi untuk dilindungi kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Armen Yasir, "HAM dan Demokrasi, Seminar LKMM Tingkat Menengah Wilayah A Sumatera & Jawa," 2000.

Didik Supriatna, *Lima Tahun Konmas HAM Cacatan Wartawan*, Jakarta: Forum Akal Sehat & Inpi Pact, 1999.

Enny Soeprapto, *Meninjau Ulang UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM, Jakarta 2011.

Ifdhal Kasim, "Komnas Ham dan Tantangannya Dewasa ini," *Jurnal HAM Dignitas, Elsam*, Jakarta 2011: 81.

Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1998.

Sriyana, "Peran Komnas Ham Dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak

Asasi Manusia di Indonesia," Makalah kursus HAM untuk Pengacara yang diselenggarakan oleh ELSAM pada tanggal 18 Juni 2007 Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia*, Departemen Kehakiman RI, 2002.